



PUTUSAN

NOMOR 194/PDT/2014/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AZWIR RANGKAYO SUTAN, bertempat tinggal di Bukik Lurah Jorong Aro Kandikir Kanagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fan Hamel Sianturi, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 24 B RT. 2 RW. III Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013, yang disebut dengan Tergugat I /Pembanding ;

DJASLENI MERI, bertempat tinggal dahulu beralamat di Dusun Pandam Jorong Aro Kandikir Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau sekarang tinggal di Jl. Patra Kumala Nomor 36 Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fan Hamel Sianturi, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 24 B RT. 2 RW. III Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013, yang disebut dengan Tergugat II / Pembanding ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat / Pembanding ;**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



PT. BANK MEGA, Tbk, CQ. BANK MEGA CABANG PEMBANTU

BUKITTINGGI, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 113 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan rekan, bertindak selaku karyawan PT. Bank Mega, Tbk., beralamat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A Jakarta dan Jalan Ahmad Yani Nomor 113 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, yang disebut sebagai **Penggugat Intervensi/Tergugat V** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding** ;

LAWAN

CHAIDIR ST. PALIMO, bertempat tinggal di Gulai Bancah RT. 07 RW.

02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku *Mamak Kepala Waris* dalam kaum Pasukuan Tanjung di bawah Panji Payung Dt. Nan Aluih Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan memberikan kuasa kepada Syafrialdi, SH., dan rekan, Advokat, beralamat di Jalan Hamka Nomor 102 Simpang Mandiangin Bukittinggi, berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertulis April 2013, yang disebut sebagai
Penggugat / Terbanding ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat / Terbanding** ;

DAN :

YANTI, bertempat tinggal Kompleks Perumahan Palatan (Belakang Tito Musik) Jorong PSB (Pulai Sungai Talang Bukik Lurah) Palalatan Kanagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang disebut dengan Tergugat III / Turut Terbanding I ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, beralamat di Padang Baru Lubuk Basung, yang disebut dengan Tergugat IV / Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 November 2014 Nomor 194/PDT/2014/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT, tanggal 7 Juli 2014 dan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2014 dari pihak Para Tergugat / Pembanding dan Memori Banding dari pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding serta Kontra Memori Banding dari pihak Penggugat / Terbanding ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT, tanggal 7 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah *Mamak Kepala Waris* dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat dengan para Tergugat tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak serumah gadang asal, tidak sependam sepekuburan, tidak sesasok sejarami, tidak sagolok sagadai, tidak sehino semalu dan tidak pula senagari asa;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat I *bermamak berkemenakan*, anak kandung dan cucu almarhumah Rapiah bersuku Tanjung kaum Datuk Pangulu Sati Jorong Aro Kandikir Kanagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
5. Menyatakan obyek perkara berada di wilayah Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
6. Menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;
7. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 8 Desember 1993 atas obyek perkara antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I menjual obyek perkara kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari kaum Penggugat selaku pemilik obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat II membeli dan mensertifikatkan obyek perkara kepada Tergugat IV dan kemudian menjualnya kepada Tergugat III sedangkan mengetahui obyek perkara

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



bukanlah harta pusaka kaumnya dan bukan harta pembelian Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

10. Menyatakan akta jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1820 tahun 2011 antara Tergugat II dengan Tergugat III batal demi hukum;

11. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat IV yang mengabaikan surat keberatan kaum Penggugat dengan tetap menerbitkan bukti kepemilikan atas obyek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1820 tahun 2011 atas nama Tergugat II seluas 542 m² tanpa memperhatikan secara cermat letak tanah dimohonkan maupun perbedaan luas pada saat pengukuran dengan tercantum dalam surat sebagai dasar alas haknya yaitu Surat Jual Beli tanggal 8 Desember 1993 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820 tahun 2011 terakhir tercatat atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek perkara kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat di atasnya;

14. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.845.000,- (terbilang satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Penggugat Intervensi/Tergugat V Dalam Perkara Pokok seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan intervensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi/Tergugat V Dalam Perkara Pokok adalah Penggugat Intervensi yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MegaUKM) Nomor 032/PK-UKM/BKT/11 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat antara Tergugat III Dalam Perkara Pokok dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Penggugat Intervensi/Tergugat V Dalam Perkara Pokok;

4. Menolak gugatan intervensi selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat Intervensi/Tergugat V Dalam Perkara Pokok membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan permohonan banding tanggal 17 Juli 2014 Akta Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding dan Akta Pernyataan permohonan banding tanggal 18 Juli 2014 Akta Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT olah kuasa hukum pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding dan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pihak Para Tergugat / Pembanding dan pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT, tanggal 7 Juli 2014 yang pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak Penggugat / Terbanding dan pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V /Pembanding masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014, kepada pihak Turut Terbanding I pada tanggal 22 Juli 2014 dan kepada pihak Turut Terbanding II pada tanggal 23 Juli 2014 yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 Agustus 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan pihak Turut Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2014, kepada pihak Turut Terbanding II pada tanggal 02 September 2014 dan kepada pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2014 yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



dilakukan oleh Jusurita/Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut.

Pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding telah mengajukan pula memori banding tanggal 21 Oktober 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Oktober 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 23 Oktober 2014, kepada pihak Turut Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Para Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding maka pihak Penggugat / Terbanding mengajukan pula kontra memori bandingnya tanggal 09 September 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 September 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada pihak Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 16 September 2014 yang dilakukan oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada pihak Para Penggugat / Pembanding, Turut Terbanding I pada tanggal 9 September 2014 dan kepada pihak Penggugat / Terbanding, pihak Turut Terbanding I, II pada tanggal 10 September 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jusurita / Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat / Pembanding dan pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V /

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 7 Juli 2014 serta Memori-memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar hanya saja pada amar putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 7 Juli 2014 Dalam Pokok Perkara Nomor 4 tertulis Menyatakan Tergugat I dan Tergugat I bermamak berkemenakan, ... dst seharusnya berbunyi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bermamak berkemenakan, ... dst, serta memori banding dari pihak Para Tergugat / Pembanding dan memori banding dari pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding serta kontra memori banding dari pihak Penggugat / Terbanding tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah ataupun memperbaiki putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 7 Juli 2014, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah majelis mengambil putusan, Hakim Ketua Sidang (H.A.N. Dalimunthe, SH., MM., MH.) :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Berpendapat lain tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan II dengan alasan putusan didalam perkara ini pada pokoknya didalam Pokok Perkara haruslah ditolak, dengan pertimbangan sebagai tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Pemanding / Tergugat I, II (kuasanya) tanggal 25 Agustus 2014 pada pokoknya menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan lokasi objek perkara, pembuktian didasarkan Testimonium De Auditu (halaman 4 memori banding angka 3 dan 4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca memori banding dari Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pemanding tanggal 21 Oktober 2014 pada pokoknya Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya (halaman 14 memori banding), bahwa objek sengketa telah berubah beberapa kali kepemilikannya dan belum ada pembatalan sertifikat dan pembatalan (halaman 15 memori banding) bahwa Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pemanding kreditur yang beritikad baik (halaman 16 memori banding), bahwa jual beli didasarkan bukti sertifikat selanjutnya dijadikan hak tanggungan merupakan alat bukti berperkara (oethentik) lihat momori banding halaman 23, sehingga memori banding pada halaman 24 pada pokoknya harus dibatalakan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding tanggal 9 September 2014 dari Penggugat / Terbanding (kuasanya) pada pokoknya alasan banding para pemanding tidak beralasan dikesampingkan saja yang berarti menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa yang paling utama dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana keberatan pemanding bahwa objek sengketa telah beberapa kali peralihannya dan objek sengketa telah disertifikatkan yang mempunyai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



nilai sempurna (oethentik) sehingga timbul pertanyaan apakah pembeli beritikad baik, selanjutnya telah diagunkan dilindungi menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara pada pokoknya mengabulkan gugatan sebahagian, sebagaimana pertimbangannya halaman 75 alinea ke-2. Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukti T.V-1, T.V-2, T.V-4 dan bukti T.V-5 kekuatan pembuktiannya tidak sempurna karena semua alat bukti tersebut bersumber dari suatu perjanjian yang melanggar syarat syahnya perjanjian, karena pada waktu membuat surat perjanjian sebagaimana bukti P.5 dalam pokok perkara terhadap surat-surat tersebut Majelis berpendapat surat yang batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Terbanding objek sengketa berasal dari pusaka tinggi kaum milik Penggugat (hal. 33 putusan alinea ke-3) yang dipinjamkan kepada orang tua Tergugat I, selanjutnya tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II selanjutnya dibeli oleh Tergugat III tanah telah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan pinjam pakai tersebut terjadi tahun 1972 yang dipergunakan oleh ayah kandung Tergugat I sebagai tempat usaha menjual gorengan, pembuktian tentang bahwa tanah adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat dan hal tersebut dari pembuktian keterangan saksi Zulhelmi Nasir dan saksi Armis dari kedua saksi tersebut hannya mendapat cerita dari orang tua mereka, dari hukum pembuktian nilai keterangan tersebut testimonium de auditu yang mempunyai nilai pembuktian apabila kesesuaian dengan kesaksian yang syah secara hukum sebagaimana pendapat Hakim Tingkat Pertama, saksi warih

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



nan bajawek mempunyai nilai pembuktian namun menurut Pembanding sebagaimana didalam memori bandingnya saksi tersebut tidak dapat diterima tanpa alat bukti yang lain (lihat memori banding Tergugat I dan II halama 4 angka 4) yang apabila dihubungkan dengan kedudukan Tergugat III Yanti T.v-1 akata jual beli No. 256/2011 tanggal 20 Oktober 2011 jual beli tanah seluas 542 M2, atas tanah hak milik No. 1820/Nagari Gadut, surat ukur No. 1785/Gadut/2011 dan telah ditindak lanjuti dengan levering sertifikat Hak Milik No. 1820 atas nama Yanti (bukti T.V-2), mempunyai nilai pembuktian alasnya karena didasarkan jual beli tanah yang telah bersertifikat dan sepantasnya pulalah dilindungi (to goeder trow), terkecuali Tergugat III membeli didasarkan bukan beritkad baik (kwade trow) atau tidak jujur ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pula dengan pinjam pakai tersebut terjadi tahun 1972, telah berselang 42 tahun dan dihubungkan dengan Pasal 1967 BW hak hapus dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun Gugur waktu menggugat sungguhpun didasarkan itikat buruk, memperkuat keyakinan gugatan penggugat sudah tidak beralasan lagi, apabila tanah yang disengketakan telah bersertifikat (hak milik) dapat digunakan penerapan hukum BW sebagai pedoman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam eksepsi diambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dalam intervensi adalah penggugat intervensi yang benar, karenanya menerima memori banding gugatan diajukan oleh para pembanding dan mengenyampingkan kontra memori banding tersebut dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Menimbang, bahwa didalam musyawarah mengambil putusan menurut Undang-undang didasarkan suara terbanyak, maka putusan didalam perkara ini haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka pihak Para Penggugat / Pembanding tersebut harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de buitengewesten (R.Bg)*, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari pihak Para Tergugat / Pembanding dan pihak Penggugat Intervensi / Tergugat V / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.BT., tanggal 7 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum pihak Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Selasa, tanggal 13 Januari 2015, oleh kami : H.A.N. Dalimunthe, SH., MM., MH. sebagai Hakim Ketua, Zاهرwan Lesmana, SH. dan Asmuddin, SH.,MH., masing - masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PDG.



Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 27 Januari 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Faisal, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Zaherwan Lesmana, SH.
MM., MH.

H.A.N. Dalimunthe, SH.,

2. Asmuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Faisal, SH.

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp	6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp	<u>139.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)